

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya, dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak). Maksudnya adalah masyarakat kecamatan Gapura kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini yang membuat Nadhlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi.

Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan unyuk Kesejahteraan Masyarakat yang *Mardhatillah*. Tentu saja keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga. Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (tgl 8-10 April 2003). Bersama alumni pelatihan guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha

(21 Nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dengan adanya Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diatasi adalah penguatan permodalan bagi usaha mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan pemasaran, dimana yang selama ini dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga Perekonomian NU menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun “bank harian”, dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, yang akhirnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004 Pengurus MWC NU Gapura bersama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi

nama BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Berdasarkan keputusan Rapat Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nadhlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, bahwa nama Nadhlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.

Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan didirikan pada 17 Nopember 2015 yang bertempat di daerah Blumbungan dengan modal awal Rp. 387. 882. 965 dan jumlah karyawan 5 pengelola. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah menjadikan peluan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesehateraan anggota.

### **b. Misi**

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.

---

<sup>1</sup> Di akses dari <https://bmtnujatim.com/>, pada tanggal 14 Nopember 2020 pukul 06:49 WIB

- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional, dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Di akses dari <https://bmtnujatim.com/>, pada tanggal 14 Nopember 2020 pukul 06:51 WIB


### 3. Lokasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

Lokasi penelitian ini terletak di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan yang berada di Dusun Tomang Match, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

### 4. Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang

#### Larangan

Gambar 2.1



**Keterangan:**

Garis Instruksi : ———

Garis Koordinasi : - - - - -

**5. Produk-Produk Pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur  
Cabang Larangan**

Produk-produk yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan antara lain sebagai berikut:

**a. *Bai'Bits Tsamani Al-Ajil (BBA)***

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPP Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan.

**b. *Murabahah***

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga diketahui dengan harga jual pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan KSPP Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran secara *cash tempo* atau akhir jangka waktu.

**c. *Mudharabah***

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau *cash tempo*.

**d. *Musyarakah***

Pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan dan *cash tempo*.

**e. *Al-Qardhul Hasan***

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau *cash tempo*.

**f. *Rahn (Gadai)***

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan tanda bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4(empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP Syariah BMT NU mendapatkan *Ujroh* atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000,- dari harga barang.

**g. LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)**

Pembiayaan berbasis kelompok dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *cash tempo*. Layanan berbasis Jamaah ini merupakan bentuk layanan yang ada di BMT NU Jawa Timur dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan dengan bentuk berkelompok yang

dinamakan Forum Silaturahmi Anggota atau FORSA Anggota BMT NU Jawa Timur.

Pembiayaan ini ada berawal dari banyaknya keluhan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan namun tidak memiliki harta benda sebagai jaminan. Maka dari itu dibentuklah pembiayaan Lasisma atau pembiayaan tanpa jaminan dengan syarat utama harus memiliki usaha dan berbentuk kelompok. Dalam setiap kelompok terdiri dari minimal 5 anggota dan maksimal 20 anggota, dengan batasan umur maksimal 62 tahun minimal 17 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha yang berdekatan dengan rumah maksimal radius 50 meter, dan diharuskan menjadi anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan. Calon anggota baru harus mengikuti pendidikan dasar (DIKDAS) wajib bagi calon anggota yang bertujuan dalam pengenalan perkoperasian dan ke BMT NU-an, penjelasan tentang SOP pembiayaan Lasisma, pembentukan kelompok dan proses tanggung renteng atau penyelesaian dan penanganan pembiayaan jika ada yang bermasalah. Dikdas dilaksanakan 3 kali pertemuan, yang pertama oleh bagian Lasisma, bagian pembiayaan dan yang terakhir oleh Kepala Cabang.

Plafond pembiayaan lasisma ditentukan dengan tiga tahap, yang pertama Tahap 1 maksimal Rp. 2.000.000,- Tahap II maksimal Rp. 4.000.000,- dan Tahap III maksimal Rp. 5.000.000,-. Peningkatan plafond tersebut berdasarkan ketentuan SOP di BMT NU Jawa Timur dan juga pada tingkat kehadiran anggota pada setiap pertemuan Forsa yang bisa dilakukan setiap mingguan maupun bulanan. Jika anggota ingin mengajukan pembiayaan diatas Rp. 5.000.000,- maka harus mengajukan dengan cara proses perseorangan atau mandiri tanpa harus berhenti



dari ke anggotaan Forsa dan angsurannya bisa dilakukan dalam pertemuan rutin anggota forsa.

Pembiayaan Lasisma ini menggunakan akad *Al-Qardhul Hasan* yaitu akad yang ada dalam pembiayaan bertujuan untuk membantu pengusaha mikro. Pembiayaan dengan akad ini diberikan tanpa adanya jaminan atau imbalan, sesuai dengan ajaran islam yang tidak diperbolehkan adanya unsur riba (bunga). Salah satu manfaat dari akad *Al-Qardhul Hasan* yaitu untuk membantu anggota yang mendapatkan kesulitan dalam hal permodalan usaha, sehingga pihak BMT akan memberikan dana talangan atau modal pinjaman jangka pendek. Selain itu pembiayaan ini juga dapat membantu pedagang kecil dari kejahatan rentenir, dan juga dapat meningkatkan loyalitas masyarakat kepada lembaga koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan.

Tujuan adanya pembiayaan ini yaitu untuk membantu dan memberikan modal para UMKM atau UMK disekitar dan anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, karena kebanyakan anggota dari kalangan menengah kebawah. Jadi dengan adanya pembiayaan Lasisma dapat membantu permodalan anggota dalam menjalankan usahanya. Sasaran dari pembiayaan Lasisma lebih menargetkan kepada anggota yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki barang jaminan untuk mengajukan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha. Sasarannya itu ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro seperti berjualan dipasar-pasar, pedagang kaki lima, pertokan kecil, dan lain-lain.

Prospek dari pembiayaan ini yaitu dapat membantu anggota BMT dalam hal permodalan usaha, pembiayaan Lasisma ini sangat berpengaruh dalam perkembangan BMT salah satunya untuk menambah jumlah anggota secara cepat

ataupun berpengaruh pada penambahan mitra. Dan jika anggota terdaftar sebagai penabung, maka secara tidak langsung jumlah anggota tabungan akan meningkat sehingga secara bersamaan akan membantu untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh kantor pusat BMT.

#### **h. MAAL**

Melayani dan mengelola harta seperti mengumpulkan wakaf atau donasi para mitra atau anggota.<sup>3</sup>

### **B. Paparan Data**

Berdasarkan penelitian yang didapat dilapangan, baik dengan cara observasi maupun wawancara maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### **1. Faktor Penyebab Pembiayaan Lasisma Bermasalah pada Koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan.**

Pembiayaan Lasisma merupakan suatu pinjaman atau pembiayaan yang membentuk suatu kelompok dimana dalam 1 kelompok terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Pembiayaan ini yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggota untuk membantu sebagai tambahan modal dalam usaha yang sedang dijalankan. Pembiayaan ini merupakan satu-satunya pembiayaan tanpa agunan yang ada di koperasi BMT tersebut, sistem pengembaliannya dilakukan dengan cara di angsur tiap minggu maupun tiap bulan berdasarkan akad yang telah disepakati. Sebelum memberikan pembiayaan Lasisma, pihak BMT melakukan analisis calon anggota terlebih dahulu supaya pihak BMT merasa yakin untuk memberikan pembiayaan tersebut.

---

<sup>3</sup> Di akses dari <https://bmtnujatim.com/>, pada tanggal 14 Nopember 2020 pukul 07:02 WIB

Analisis pembiayaan yang umum digunakan oleh lembaga keuangan maupun koperasi yaitu menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Begitupun di koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, hal ini dapat dipaparkan oleh peneliti dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan oleh Bapak Bambang Irawan selaku bagian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

“Sebelum melakukan pembiayaan, baik pembiayaan yang bersifat regular maupun kelompok. Kami akan mencari info mengenai calon anggota tersebut apakah memenuhi kriteria yang ada dalam prinsip 5C (*character, capital, collateral, dan condition*). Kami bisa lihat dari kelima prinsip tersebut mulai dari cara dia bicara, logat bahasanya, cara penyampaian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan pada saat wawancara. Seperti halnya calon anggota baru di Lasisma atau pembiayaan berkelompok ini kami akan menelusuri dan menacaritahu bagaimana karakter, sifat, watak dan kesehariannya hingga usaha yang sedang dijalankan secara satu perasatu, dikarena dalam pembiayaan ini berbentuk kelompok. Kami harus mencari info tersebut secara mendetail misalnya kepada para aparatur desa setempat seperti RT, RW, dan kepala desa. Dalam pembiayaan Lasisma ini terdapat Dikdas (Pendidikan dasar) yang dilakukan sebanyak tiga kali sebelum melakukan pencairan. Dikdas pertama yang dilakukan oleh bagian Lasisma, dimana dalam dikdas pertama ini akan dijelaskan mengenai produk Lasisma mengenai persyaratan, proses pengajuan, akad yang digunakan dan lain-lain. Dikdas kedua yaitu bagian pembiayaan, dalam dikdas kedua ini dilakukan oleh bagian pembiayaan yang akan menyurvei dan melakukan wawancara secara bergantian, seperti halnya menyurvei usaha, keadaan perekonomiannya dan akan melakukan wawancara sesuai prosedur BMT. Dikdas terakhir atau ketiga ini dilakukan oleh kepala cabang dimana dalam dikdas ini merupakan pemvalidasian apakah anggota tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Tidak hanya itu kepala cabang akan juga melakukan wawancara dengan calon anggota baru tersebut dan akan menyurvei kegiatan usahanya. Alasan anggota menunggak untuk sekarang kebanyakan terkendala dari berkurangnya pendapatan atau tidak lancarnya usaha yang dijalankan, yang berakibatkan menunggaknya membayar angsuran. Ada juga anggota yang tidak beritikad dan tidak ada niatan untuk membayar angsuran”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bapak Bambang Irawan, Wawancara Langsung, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 20 November 2020.

Untuk memperkuat hasil wawancara, selanjutnya saya mewawancarai bagian

Lasisma yaitu Ibu Suramlah. Hasilnya sebagai berikut:

“Pengawasan yang kami lakukan dalam pembiayaan ini sebenarnya tidak banyak, seperti dilakukannya pertemuan rutin tiap minggu atau bulan. Dikarenakan pembiaayaan Lasisma inikan ada pertemuan rutin yang wajib dihadiri oleh anggota, salah satu tujuan diadakannya pertemuan tersebut untuk mencegah terjadinya tunggakan dan supaya kami itu tau bagaimana respon anggota setelah diberikan pembiayaan, akan kah resposnya baik atau malah sebaliknya. Selain itu kami disini juga menjaga waktu semisal untuk angsuran mingguan yang harus diambil pada jam istirahat misalnya jam setengah satu siang, kita harus tetap berangkat karena itu merupakan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Dan itu merupakan salah satunya untuk menjaga kepercayaan antara pihak BMT dan anggota begitupun sebaliknya. Ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu pembiayaan terebut menunggak. Yang pertama tingkat kemauan membayarnya itu kurang sehingga anggota tersebut malas untuk mengangsur atau membayarnya. Yang kedua ada juga faktor kemauan waktu pengajuan pembiayaanya itu tinggi tetapi tidak mengukur kemampuan membayarnya. Selain itu ada juga faktor lain seperti tidak tepat waktu, kurangnya informan pada saat melakukan pencarian data, untuk sekarang lagi pandemi terkait virus covid, bencana alam dan ketika kantor libur hari raya dan tanggal merah.”<sup>5</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Fariqul Isbahah selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang larangan, sebagai berikut:

“Disini kita menggunakan *rescheduling* yang bisa dilihat dari segi kemampuan dan kemauan anggota. *Rescheduling* itu bisa dilakukan apabila dari analisa pengelola sendiri. Apakah orang itu ada kemauan untuk melunasi namun dari segi kemampuannya tidak ada. Jadi analisa anggota tersebut akan sanggup membayar berapa tiap minggu atau bulannya, misalnya sisa pinjaman lima juta dan orang tersebut mampu membayar dua ratus ribu tiap bulannya, nanti kami pihak BMT akan mengkalkulasi jika angsuran yang kurang lima juta jika diangsur dua ratus ribu tiap bulannya akan diberikan pembiayaan berapa tahun. Nanti untuk jasa antar jemputnya akan dihitung secara berbeda untuk sementara kita berusaha melunasi disisa tunggakan dan nantinya kami akan me-*rescheduling* dan akan diajukan ke pusat. Anggota yang bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemauan dan kemampuan yang tidak sejalan, terlalu banyak memiliki angsuran yang lainnya, ada juga pada waktu penagihan berpura-pura tidak mempunyai uang untuk membayar, padahal memang enggan untuk membayarnya”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu Suramlah, Wawancara Langsung, Bagian Lasisma BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 20 November 2020.

<sup>6</sup> Ibu Fariqul Isbahah, Wawancara Langsung, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 20 November 2020.

Kesempatan berikutnya saya mewawancarai beberapa anggota pembiayaan

Lasisma bermasalah yang pertama Ibu Supatmi beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya tertarik untuk mengambil pembiayaan ini dikarenakan yang pertama itu pembiayaan ini tanpa agunan dan untuk membayar angsuran tiap minggunya tidak usah ke kantor karna ada jasa yang menjemput angsuran tersebut. Pembiayaan ini juga merupakan pembiayaan kelompok dimana akan sedikit memberikan keringanan dalam jumlah angsuran tiap minggunya.”<sup>7</sup>

Anggota kedua yang saya wawancarai ialah Ibu Puji Astutik, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pembiayaan ini tidak ada jaminannya dan juga dalam bentuk kelompok yang setidaknya memberikan kemudahan dan keringana dalam angsuran tiap minggunya. Dan juga angsurannya juga ada yang mingguan dan bulanan, kebetulan saya ambil yang mingguan sehingga waktu pelunasannya akan lebih cepat.”<sup>8</sup>

Anggota ketiga yang saya wawancarai Ibu Ernawati beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kendala yang membuat saya telat untuk membayar angsuran bukan disengaja dikarenakan memang usaha yang kurang berjalan dengan baik. Apalagi dimasa corona ini bak, sudah tidak ada lagi anak sekolah yang aktif meskipun ada hanya dalam hitungan jam dan itu membuat penghasilan saya berkurang. Saya membayar angsuran dengan menyisihkan sebagian penghasilan saya setiap harinya meski pendapatan yang saya peroleh belum mencukupi untuk keseharian saya.”<sup>9</sup>

## **2. Proses penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah dengan Restrukturisasi di Koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan**

---

<sup>7</sup> Ibu Supatmi, Wawancara Langsung, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 17 November 2020.

<sup>8</sup> Ibu Puji Astutik, Wawancara Langsung, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 17 November 2020.

<sup>9</sup> Ibu Ernawati, Wawancara Langsung, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 17 November 2020.

Setiap lembaga keuangan memiliki permasalahan dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT terhadap anggotanya. Hal tersebut diakibatkan oleh anggota yang menunggak angsuran dan tidak menutup kemungkinan dari pihak BMT, seperti halnya dalam menganalisis calon anggota yang kurang mendapatkan informasi. Dalam mengatasi hal tersebut pihak BMT harus melakukan peninjauan ulang terkait permasalahan yang sedang terjadi, bagaimana strategi koperasi dalam menangani permasalahan tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pihak BMT yaitu bisa diselesaikan secara bermusyawarah/kekeluargaan, penerapan *restrukturisasi* (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*), dan penyitaan harta tetap.

Dalam koperasi BMT NU Cabang Larangan menerapkan sistem *rescheduling* dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Untuk membahas lebih lanjut berikut hasil wawancara dengan pihak BMT bagian pembiayaan Lasisma Ibu Suramlah, mengatakan sebagai berikut:

“Disini kami tidak hanya terfokus hanya pada satu pembiayaan, walaupun saya sendiri bagian lasisma. Saya juga ikut serta membantu dalam hal pembiayaan lainnya dan penjemputan tabungan karena banyak anggota lasisma yang minat untuk menabung walaupun angsuran mereka sudah lunas namun aktif untuk menabung. Itu merupakan salah satu kesalahan dari pihak BMT karena tidak bisa fokus pada satu tugas, namun hal itu masih bisa saya tangani sesuai dengan kemampuan saya. Contohnya dalam menangani pembiayaan bermasalah yang pertama itu saya sering melakukan kunjungan penagihan walaupun tanggal jatuh temponya sudah lewat, yang kedua saya berikan solusi untuk menabung yang akan siap dijemput setiap harinya dengan minimal sepuluh ribu tiap harinya, hasilnya akan di masukkan dalam sisa tunggakan yang belum terbayarkan. Yang ketiga penyitaan barang jaminan, meski di dalam pembiayaan lasisma ini tidak ada jaminan namun ketika anggota tidak mampu membayar angsuran maka harta tetap anggota akan menjadi jaminan. Sebelum itu kami selaku pihak BMT juga menjelaskan hal tersebut jika anggota tidak bisa melunasinya harta tetap akan kami sita, nanti akan dirembukkan apakah hanya dititipkan bersyarat atau akan dijual oleh pihak BMT atau anggota. Dan jika harta tetap belum cukup melunasi

hutang pokok kami pihak BMT akan terus menagihnya hingga pinjaman pokok tersebut lunas.”<sup>10</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bambang Irawan selaku bagian

Pembiayaan, beliau berkata sebagai berikut:

“Strategi penagihan yang kita lakukan disini ada beberapa yang pertama melalui media online, pakek telfon, sms, whatsapp. Kalau yang kedua itu bisa dikasi surat teguran untuk tunggakannya yang akan di tagih oleh anggota kelompoknya, di dalam pembiayaan lasisma ini kan bukan pas satu kelompok yang terdiri dari lima orang akan menunggak semua melainkan hanya ada satu ataupun dua orang. Yang ketiga itu silaturrahi baik baik dari bagian lasisma, kepala cabang dan bagian pembiayaan. Dan yang paling efisien dalam penanganan pembiayaan bermasalah ini yaitu dengan *rescheduling* atau penghapusan data agar tidak masuk pada kolektabilitas pembiayaan, dikarenakan jika semakin lama dibiarkan begitu saja akan berpengaruh keuangan cabang, jika hanya ditanggung renteng itu belum tentu bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut karena kebanyakan anggota yang akan menolak dengan kebijakan tersebut.”<sup>11</sup>

Untuk memperkuat hasil wawancara, selanjutnya saya mewawancarai Ibu

Fariqul Isbahah selaku kepala cabang di BMT tersebut:

“Dalam penanganan pembiayaan macet tersebut disini kita sering melakukan kunjungan penagihan, diberikan solusi untuk menabung setiap harinya dengan ada batasan minimal untuk melunasi sisa tunggakan, yang terakhir penyitaan harta tetap atau *rescheduling*. Sebelum melakukan *rescheduling* pihak bmt akan menghapus datanya terlebih dahulu dari anggota forsa dan akan masuk pada pembiayaan bermasalah. Setelah itu jika belum bisa melunasi dengan cara menabung dan lainnya selanjutnya kami akan membuat surat perjanjian bermaterai yang berisi bahwa pihak bmt akan melakukan penyitaan harta tetap sesuai dengan akad sebelum melakukan pembiayaan. Dalam melakukan penyitaan harta tetap kami memberikan terlebih dahulu menjelaskan tentang perjanjian yang dibuat, barang tersebut apa akan hanya disita dengan tenggat waktu dimana si peminjam akan menebusnya atau akan dilelang (dijual) oleh pihak bmt maupun anggota tersebut. Jika dilelang dan belum menutupi atau melunasi pinjaman pokok kami akan terus menagih hingga pinjaman pokoknya lunas, dan jika barang yang di lelang mencukupi atau lebih, akan dikembalikan kepada anggota tersebut.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibu Suramlah, Wawancara Langsung, Bagian Lasisma BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 20 November 2020.

<sup>11</sup> Bapak Bambang Irawan, Wawancara Langsung, Bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 20 November 2020.

<sup>12</sup> Ibu Fariqul Isbahah, Wawancara Langsung, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 20 November 2020.

Kesempatan berikutnya saya mewawancarai beberapa anggota pembiayaan

Lasiswa yang pertama Ibu Ainaniyah beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya berusaha menabung setiap harinya kepada pihak bmt untuk melunasi angsuran yang menunggak, namun itu terkadang tidak menutupi untuk angsurannya karena angsuran saya mingguan itu salah satu hal yang membuat saya menunggak apalagi penjualan dagangan saya agak macet akhir akhir ini. Namun, saya tetap berusaha melunasi tunggakan tersebut walaupun terkadang masih suka telat membayar sehingga tunggakannya menjadi berlipat, saya bersyukur pihak bmt masih memberikan beberapa solusi yang tidak memberatkan saya seperti dianjurkan untuk menyicil atau menabung setiap harinya.”<sup>13</sup>

Anggota kedua yang saya wawancarai yaitu Ibu Zehrah beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Upaya yang saya lakukan tidak lain menyicil atau menabung karena itu sudah merupakan solusi dari pihak bmt kepada saya. Tabungan itu setiap hari untuk melunasi pinjaman pokok yang sudah menunggak, hingga saat ini saya rutin menabung setiap harinya dan Alhamdulillah sudah mau hamper menutupi pinjaman pokoknya. Pihak bmt sudah memberikan solusi untuk pembiayaan saya yang menunggak dan sama sekali tidak memberatkan walaupun terkadang tabungan saya setiap harinya masih ada yang kurang dari angsuran tiap minggunya, tetapi hal tersebut bisa saya atasi dengan membayar dua angsuran sekaligus yaitu dengan menyisihkan atau menabung lebih dari biasanya. Dan hal tersebut dikarenakan pendapatan saya tiap harinya yang tidak menetap sehingga menyebabkan tunggakan pada pembiayaan.”<sup>14</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dapat diperoleh beberapa temuan.

Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Faktor penyebab pembiayaan Lasisma bermasalah pada Koperasi BMT**

##### **NU Jawa Timur Cabang Larangan**

---

<sup>13</sup> Ibu Ainaniyah, Wawancara Langsung, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 17 November 2020.

<sup>14</sup> Ibu Zehrah, Wawancara Langsung, Anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, 17 November 2020.



Faktor yang mendasari terjadinya pembiayaan Lasisma bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan yaitu kelemahan dalam menganalisis data calon anggota baru yang tidak didokumentasi dengan baik, pengawasan yang dilakukan oleh petugas BMT terhadap calon anggota dalam menganalisis data yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, petugas BMT terlalu berkompromi sehingga mengabaikan SOP yang berlaku di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan. Faktor internal dari anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan misalnya kemampuan manajemen yang kurang sehingga tidak dapat mengelola keuangan dan usahanya, tidak ada niatan baik dari anggota untuk melunasi angsuran dan terjadinya musibah yang tidak terduga.
- b. Faktor eksternal dari anggota yaitu pada masa pandemi seperti saat ini banyak usaha anggota yang kurang berjalan dengan baik dan berpengaruh pada pendapatan yang menurun mengakibatkan kondisi perekonomian mereka tidak stabil, kelemahan karakter yang tidak ingin membayar angsuran atau tidak beritikad baik, dan pembiayaan digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti biaya anak sekolah, keperluan pribadi dan lain-lain.

## **2. Proses penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah dengan Restrukturisasi di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan**

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT menggunakan beberapa pendekatan seperti kekeluargaan, penerapan Restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) yang terakhir penyitaan harta tetap.

- a. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem kekeluargaan yaitu pihak BMT mendatangi anggota untuk bersilaturahmi dan sering dilakukan penagihan baik itu melalui media online dan secara langsung datang kerumah anggota.
- b. Penerapan *Rescheduling* di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, mengganti jumlah angsuran sesuai dengan sisa pinjaman yang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan membayar anggota bermasalah yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak akan merugikan salah satu pihak.
- c. Solusi terakhir yaitu penyitaan harta tetap, hal ini dilakukan karena tidak menutup kemungkinan solusi yang sudah diberikan oleh pihak BMT dapat dijalankan sesuai prosedur oleh anggota. Maka dari itu pihak BMT akan melakukan penyitaan harta tetap sebagai pengganti angsuran yang telah menunggak. Namun pihak BMT tetap memberikan pilihan apakah barang yang disita akan ditebus sesuai perjanjian atau akan dilelang bersama.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan Lasisma bermasalah di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan**

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan yang disalurkan oleh suatu lembaga keuangan, dimana peminjam tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak yaitu antara peminjam dan lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah ini dapat mengakibatkan lembaga keuangan akan mengalami kerugian dikarenakan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan, maupun hasil dari bunga bagi lembaga keuangan konvensional dan bagi hasil untuk lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat memicu lembaga keuangan akan mengalami penurunan pendapatan secara total.<sup>15</sup> Begitu juga dengan pembiayaan Lasisma bermasalah yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan diperlukan adanya penanganan dan pencegahan yang efektif untuk menghindari terjadinya kerugian pada lembaga koperasi tersebut.

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pembiayaan tanpa adanya agunan atau jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk minimalnya lima orang dan maksimal dua puluh orang dengan ketentuan umur dibawah enam puluh dua tahun. Pembiayaan ini menggunakan akad *Al-Qardhul Hasan*.

*Al-Qardhul Hasan* suatu akad yang memfasilitasi pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk untuk membantu pengusaha kecil. Pembiayaan dengan akad *Al-Qardhul Hasan* yaitu diberikan tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu untuk menganalisis calon anggota baru dalam menyalurkan pembiayaan Lasisma pihak BMT melakukan analisa menggunakan prinsip 5C, sebagai berikut:

**a. Character**

---

<sup>15</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 124.

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal keyakinan kepada suatu lembaga keuangan untuk menganalisa calon anggota. Keyakinan ini dapat dilihat dari latar belakang keseharian anggota, pekerjaan maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pihak BMT NU Jawa Timur dalam menyelidiki karakter atau watak calon anggota baru harus teliti dalam mengunpulkan data dan informasi yang akurat dari pihak yang memang diyakini atau dapat dipercaya, setelah mendapatkan data yang sekiranya sudah cukup maka penyaluran dana akan dilaksanakan dengan melalui beberapa prosedur dan ketentuan BMT. Pencarian data dan informasi dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak lembaga keuangan atau BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan.

#### **b. *Capacity***

Kemampuan anggota dapat dilihat dalam bidang bisnis atau usaha yang dijalankannya, kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang suatu ketentuan pemerintah dalam berbisnis.<sup>16</sup> Oleh karena itu pihak BMT menganalisa dengan melihat bagaimana calon anggota tersebut mengelola usahanya, cara yang biasanya dilakukan dalam menilai kemampuan tersebut yaitu bisa dilihat dari segi pertumbuhan usaha. Sehingga pihak BMT akan mempertimbangkan untuk menyalurkan dana kepada calon anggota baru dan sekiranya pihak BMT tidak mengalami kerugian atau terjadinya pembiayaan bermasalah.

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 95.

### **c. Capital**

Modal merupakan sejumlah uang yang dimiliki oleh calon anggota atau dana yang akan disertakan dalam membangun usaha yang sedang berjalan atau mau dijalankan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, bisa dilihat dari laporan keuangan dan laba rugi dengan melakukan pengukuran dari *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Modal juga bisa dilihat dari mana saja sumber modal yakni penghasilan bersih tiap bulan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dimiliki anggota berjalan lancar dalam artian penghasilannya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, cukup untuk memenuhi biaya operasional, dan kelebihan pendapatan bisa digunakan sebagai tambahan modal guna mengembangkan usaha yang tengah dijalankan.

### **d. Collateral**

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baru baik berupa fisik maupun nonfisik. Jaminan bisa berupa benda berharga yang melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan diajukan, dalam hal ini biasanya lembaga keuangan tidak akan memberikan pinjaman pembiayaan yang akan melebihi dari nilai jual suatu jaminan.<sup>17</sup> Namun dalam pembiayaan Lasisma di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan tidak ada agunan dalam pembiayaannya. Jika ada anggota yang bermasalah atau menunggak maka akan ditanggung renteng oleh para anggota lainnya, solusi lainnya yaitu diselesaikan secara kekeluargaan, diberikan surat teguran, dan di *rescheduling* (penjadwalan kembali) tidak hanya berhenti disitu jika anggota tidak

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 95.

dapat melunasi tunggakan solusi terakhirnya dengan menyita harta tetap dimana hal tersebut sudah di sepakati sebelum akad.

**e. *Condition***

Lembaga keuangan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi calon anggota dimasa sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai dengan masing-masing sektor. Untuk kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pinjaman harus dipertimbangkan dengan prospek usahanya dimasa yang akan datang.<sup>18</sup> Perekonomian yang berlangsung disuatu Negara seperti tingkat pertumbuhan yang sedang terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan dimasa mendatang, serta situasi ekonomi internasional yang berkembang apalagi di masa pandemi atau Covid-19 adalah bagian penting untuk dianalisis dan dijadikan pertimbangan dalam menyalurkan dana pinjaman pembiayaan.

Ketidak lancarannya anggota dalam membayar angsuran masih sering terjadi, meskipun telah dilakukan analisis sebelum pembiayaan diberikan. Hal ini akan berpengaruh pada kolektabilitas pembiayaan yang ada di lembaga keuangan. Seperti halnya di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan:

- 1) Dalam waktu keterlambatan tidak melebihi 30 hari dalam membayar angsuran, pembiayaan tersebut dikategorikan dalam pembiayaan Lancar.
- 2) Jika keterlambatan pembayaran melebihi 30 hari dan tidak melebihi 90 hari, maka pembiayaan tersebut dikategorikan Kurang Lancar.

---

<sup>18</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 102.

- 3) Dalam waktu keterlambatan pembayaran melewati 90 hari dan tidak melebihi 210 hari maka pembiayaan tersebut dikategorikan dalam pembiayaan meragukan.
- 4) Ketika melebihi dari 210 hari atau lebih dan anggota belum melakukan pembayaran angsuran maka pembiayaan tersebut sudah masuk dalam pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT dan anggota, sebagai berikut:

**a. Faktor Internal di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan:**

- 1) Kelemahan petugas dalam meneliti atau menganalisis data calon anggota baru yang tidak didokumentasikan dengan baik.
- 2) Kurangnya pengawasan dan pemantauan atas *performance* calon anggota baru secara *continue*.
- 3) Petugas terlalu berkopromi dengan calon anggota sehingga mengabaikan SOP yang berlaku di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan.
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh petugas BMT terhadap calon anggota dalam menganalisis data yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 5) Tidak mampu mengidentifikasi kelemahan dan terjadinya pembiayaan bermasalah.
- 6) Pendidikan dan pengalaman yang terbatas bagi petugas baru.

**b. Faktor Eksternal Anggota**

Dalam pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor eksternal yaitu faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan. Penyebab terjadinya pembiayaan oleh anggota di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan menggunakan analisis 5C adalah sebagai berikut:

- 1) *Character* (sifat atau watak anggota) kelemahan karakter yang tidak ada kemauan dan tidak beritikad baik untuk membayar angsuran, berpura-pura baik saat dilakukan survey, memiliki masalah pribadi dengan keluarga.
- 2) *Capacity* (kemampuan anggota) tidak mampu mengembalikan pembiayaan dikarenakan terganggunya kelancaran usaha, kurangnya kemampuan anggota dalam manajemen usaha, tidak pandai dalam mengelola keuangan dan terbatasnya pengetahuan atau pengalaman dalam mengelola usaha.
- 3) *Capital* (modal pinjaman) kecerobohan anggota dalam penggunaan pembiayaan yang sudah di salurkan, pembiayaan digunakan orang lain namun diatas namakan dirinya dan mengajukan pembiayaan untuk di pinjamkan kembali kepada orang lain.
- 4) *Collateral* (jaminan) dalam pembiayaan ini tidak ada jaminan yang harus ditanggungkan, namun jika anggota tidak dapat melunasi atau mengembalikan pembiayaan maka pihak BMT akan melakukan penangan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan.
- 5) *Condition* (kondisi usaha anggota) dalam masa pandemi banyak usaha anggota yang kurang berjalan lancar seperti biasanya, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan dan perekonomian yang tidak stabil.

Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, pihak BMT bersilaturahmi atau kekeluargaan dengan



mendatangi rumah anggota yang sudah telat membayar angsuran atau jatuh tempo dan melakukan analisa penyebab tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Setelah itu pihak BMT memberikan solusi dengan cara mencicil atau menabung tiap harinya minimal RP.10.000,-. Jika anggota belum juga membayar atau tetap menunggak pihak BMT akan me-*Rescheduling* pembiayaan tersebut, dan akan sedikit membantu meringankan jumlah angsuran tiap minggu atau bulannya. Jika solusi yang diberikan belum cukup dan anggota masih belum membayar sisa pinjaman, maka solusi terakhir yaitu dengan menyita harta tetap yang sudah di setujui di akad.

## **2. Restrukturisasi (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) dalam proses penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan**

Hasil dari observasi dan wawancara secara langsung dengan petugas dan anggota BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan mengenai pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi, sebagai berikut:

### **a. *Rescheduling***

*Rescheduling* merupakan suatu upaya lembaga keuangan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah ketentuan atau persyaratan yang sudah disepakati di awal. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota beritikad baik untuk membayar sisa angsuran, namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar sisa angsuran. Penerapan *Rescheduling* di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan yaitu mengunjungi rumah anggota dengan tujuan bersilaturahmi dan menanyakan perihal alasan tidak membayar angsuran atau menunggak. Setelah itu

petugas akan memberikan solusi untuk mencicil atau dianjurkan untuk menabung setiap harinya minimal Rp. 10. 000,- jika dalam kurun waktu yang diberikan anggota belum juga bisa melunasi sisa pinjaman atau solusi tersebut dirasa memberatkan, maka pihak BMT akan me-*rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengubah jadwal angsuran bulanan menjadi triwulan dan memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu lebih lama, sehingga anggota dapat mengumpulkan dana untuk melunasi angsuran.

#### **b. *Reconditioning***

*Reconditioning* merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian dari perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak BMT dan anggota. Adanya perubahan dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh anggota dalam menjalankan usahanya. Setelah itu pihak BMT akan menganalisa kondisi anggota, jika tidak memiliki kemampuan secara *financial* dan memiliki kemauan untuk membayar. Dengan begitu Pihak BMT akan memberikan solusi yaitu dengan mengubah seluruh atau sebagian ketentuan dan perjanjian yang sudah disepakati di awal, seperti mengurangi margin bagi hasil, memperkecil angsuran, dan memperpanjang jangka angsuran. Dengan cara ini pihak BMT akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang sedang dialami.

#### **c. *Restructuring***

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Dalam hal ini, lembaga

keuangan akan mengubah struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan modal kerja untuk menjalankan operasionalnya dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan. *Restructuring* yang diterapkan di BMT yaitu dengan memberikan tambahan dana kepada anggota yang bermasalah jika anggota tersebut membutuhkan modal tambahan untuk melanjutkan usahanya. Pihak BMT akan menganalisa terlebih dahulu bagaimana karakter dan usaha anggota, apakah masih layak untuk di berikan tambahan modal atau karakter anggota yang kurang baik akan menjadi pertimbangan pihak BMT untuk memberikan tambahan modal tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pihak BMT untuk membantu anggota bermasalah dengan harapan anggota tersebut dapat membayar angsurannya kembali dan memenuhi tanggungannya dan dengan begitu pihak BMT tidak akan mengalami kerugian.

Penerapan restrukturisasi yang digunakan di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan hanya menerapkan *Rescheduling* dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah itu jika anggota masih belum melunasi angsuran maka solusi terakhir yang dilakukan pihak BMT yaitu dengan menyita harta tetap. Penyitaan harta tetap dilakukan sebagai solusi terakhir, pembiayaan Lasisma memang merupakan satu-satunya pembiayaan berkelompok tanpa jaminan. Namun, jika anggota sudah tidak mampu melunasi angsuran dengan jangka waktu yang sudah diberikan, maka harta tetap akan disita dengan beberapa ketentuan. Misalnya, harta tetap disita dan tidak dilelang dengan perjanjian tertulis bahwa anggota akan menebusnya dengan ketentuan maksimal jangka waktu 7 hari, jika dalam kurun waktu tersebut anggota belum menebusnya maka pihak BMT akan melelang harta tetap tersebut dengan cara menjual bersama anggota. Dengan cara seperti itulah pihak BMT akan

mendapatkan kembali pinjaman yang sudah disalurkan dan lembaga tidak akan mengalami kerugian.